

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang:

Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan dan kekayaan yang bersifat wajib dan diatur berdasarkan Undang-Undang serta dibuat oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat (Sutedi, 2016:5). Orang-orang yang telah membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak memang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu dari sumber penghasilan negara yang perannya sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, serta pajak bisa digunakan untuk pembiayaan Negara untuk memperbaiki fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Serta memperlancar pembangunan nasional seperti memperbaiki infrastruktur, membangun jalan tol, dan lain-lain, serta dapat memperbaiki sektor-sektor pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak Penghasilan atau disingkat PPh adalah pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan terhadap penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud disini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis seseorang baik berasal dari Indonesia, maupun berasal dari luar Indonesia atau luar negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan tersebut berupa keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, dsb. (Sutedi, 2016:51) Sedangkan untuk Pajak Penghasilan atau PPh yang bersifat final adalah pajak yang dikenakan secara langsung pada saat Wajib Pajak (WP) menerima penghasilan (Siahaan, 2017).

Menurut UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Usaha Mikro adalah usaha milik perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset sebesar Rp 50 Juta dan omzet maksimal Rp 300 Juta; Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset sebesar Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta, dan omzet sebesar Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Milyar; Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri, dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki aset sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 Milyar dan omzet sebesar lebih dari Rp 2,5 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar.

Tabel 1.1
Peran UMKM terhadap Tenaga Kerja dan PDB

Perkembangan data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)	
Tahun 2017	
Indikator	Jumlah
UNIT USAHA (A+B)	62.928.077
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	62.922.617
B. Usaha Besar (UB)	5.460
TENAGA KERJA (A+B)	120.260.185
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	116.673.416
B. Usaha Besar (UB)	3.586.769
PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	12.840.859,00
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	7.704.635,90
B. Usaha Besar (UB)	5.136.223,10

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2017)

Di Indonesia memiliki berbagai usaha-usaha yang bisa menggerakkan roda perekonomian negara, salah satunya UMKM. UMKM sendiri memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan di tabel

1.1 yaitu data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menunjukkan bahwa di tahun 2017 ada 62.922.617 unit UMKM atau hampir 100% unit usaha di dominasi oleh UMKM di tahun 2017, serta UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 116.673.416 orang atau sebesar 97,02% terhadap PDB sebesar 7.704.635,9 Milyar rupiah atau sebesar 60%. (Badan Pusat Statistik, 2015)

Masalah perpajakan di Indonesia seringkali mengacu pada tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak, baik WPOP maupun WP Badan. Meski begitu dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang setiap tahun meningkat cukup pesat, terkadang tingkat kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhannya yang cukup pesat, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya seperti peraturan yang sulit dimengerti oleh masyarakat. Maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 guna untuk mengatur perpajakan untuk UMKM di Indonesia dengan cara yang lebih mudah, dan sederhana dalam membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu kondisi ketika Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Serta kepatuhan sendiri digolongkan dalam dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu 2005:148; dalam Pohan 2017:155)

Maka dari itu di pertengahan tahun 2013, pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu” pada pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa WPOP atau WP Badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan Peredaran Bruto (PB) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta) dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari PB.

Tabel 1.2
Data pembayaran pajak UMKM (2018)

Data Pembayaran Pajak UMKM		
Tahun 2013-2017		
Tahun	Jumlah WP PPh Final UMKM	Total PPh UMKM
2013	220 ribu	Rp 428 Miliar
2014	513 ribu	Rp 2,3 Triliun
2015	780 ribu	Rp 3,4 Triliun
2016	1,04 Juta	Rp 4,3 Triliun
2017	1,5 Juta	Rp 5,82 Triliun

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2017)

Di tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa sejak pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2013, hasil dari penerapan PP ini cukup memuaskan, dari tahun 2013 atau sejak PP 46 tersebut diterbitkan, jumlah WP UMKM dan Total PPh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, 220 ribu WP melaporkan pajaknya dengan tarif 1 persen sejumlah Rp 428 Miliar. Kemudian pada tahun 2017, 1,5 juta UMKM membayar dengan penerimaan negara mencapai Rp 5,8 Triliun (Primadhyta, 2018). Untuk lebih jelasnya pertumbuhan WP UMKM dan Total PPh UMKM yang dibayarkan dari tahun ke tahun, dapat dilihat di tabel 1.2.

Pada pertengahan tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2018 untuk menggantikan peraturan lama yaitu PP 46 tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 ini dikarenakan banyak pelaku-pelaku UMKM yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama yaitu PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu tinggi, serta WP UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan banyak UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga maupun usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari omzet.

Maka dari itu, pada bulan Juli 2018 pembayaran pajak untuk WP UMKM diatur dalam peraturan baru yaitu PP 23 tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu” yang dijelaskan pada pada pasal 2 ayat 1 dan

2 bahwa WPOP atau WP Badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan Peredaran Bruto (PB) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta) dalam 1 tahun pajak, maka dikenakan tarif 0,5% dari PB. Sifat pengenaan pajak atas peraturan ini masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu bersifat final.

Perbedaan yang terlihat jelas dari peraturan baru ini adalah tarifnya. Tarif peraturan baru ini mengalami penurunan 50% dari peraturan sebelumnya, yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Serta pengecualian Wajib Pajak di PP 23 tahun 2018 semakin dipersempit dimana pada PP 46 tahun 2013 yang mengecualikan WP OP yang kegiatan usahanya baik dagang atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, dan WP Badan yang belum beroperasi secara komersial. Sementara di PP 23 tahun 2018 tidak mengecualikan dua subjek tersebut yang berarti di peraturan baru, mereka dikenakan pajak 0,5% Final.

Berlakunya PP baru ini diharapkan agar mampu mendorong penerimaan pajak yang lebih besar, meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh, memberi kesempatan WP UMKM untuk berkontribusi bagi negara, dan berharap agar semakin banyak WP UMKM yang sadar untuk membayar pajak. Dengan adanya PP 23 tahun 2018 diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan WP UMKM dalam mengikuti PP ini serta patuh dalam membayar pajak. Mengingat pemerintah sudah menurunkan tarif yang cukup signifikan dari sebelumnya.

Penelitian ini sudah dilakukan di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di wilayah Sidoarjo Kota. Alasan menggunakan sampel penelitian di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan banyak tempat seperti sentra PKL, Mall, dan perumahan-perumahan di sekitar Kabupaten Sidoarjo, wilayah Sidoarjo Kota yang tempat-tempat tersebut terdapat banyak pelaku usaha yang mendirikan usahanya berupa usaha yang bergerak di bidang seperti menjual makanan, minuman, dagang, toko kelontong, toko sembako, dll. Dalam PP No.23 Tahun 2018 usaha-usaha tersebut

merupakan usaha yang masuk dalam kriteria UMKM dalam PP No.23 Tahun 2018. Sehingga usaha tersebut merupakan wajib pajak dalam peraturan ini. Penelitian ini dilakukan di Sidoarjo, tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari penerapan peraturan baru PP 23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Sidoarjo Kota

1.2 Rumusan masalah

Apakah pengaruh penerapan PP No.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam membayar pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Bagaimana pengaruh penerapan PP No.23 tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian meliputi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat akademis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pemberlakuan PP 23 tahun 2018 di wilayah Sidoarjo Kota.
- b. Berkontribusi dalam pengembangan literatur di perpajakan di Indonesia.
- c. Menjadi referensi serta pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah

Memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai informasi dan evaluasi atas bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi Pelaku UMKM

Dapat memberikan informasi terkait pengaruh penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka agar WP UMKM di Kabupaten Sidoarjo bisa lebih berkontribusi kepada Negara dengan cara membayar pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 menyimpulkan dari apa yang diperoleh dalam analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.